



**P U T U S A N**

**Nomor: 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**I. Penggugat**

Nama : Sri Saulina Lumbantoruan  
Tempat/Tanggal Lahir : BANDUNG/17 Juli 1969  
Alamat : DESA PANIARAN, Desa Paniaran,  
Kecamatan Siborong-borong, Kab. Tapanuli  
Utara, Sumatera Utara  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : PEGAWAI EGERI SIPIL

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lambas Tony H. Pasaribu, S.H., M.H., dan Frisda Manalu, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum / Law Office "Lambas Tony H. Pasaribu, S.H., M.H., & Associates" yang beralamat di Jalan Siborongborong-Butar Km-2 Siborongborong 1, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara KP 22474 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 Maret 2022;

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama : Credit Union Cu Satolop Siborongborong  
Tempat/Tanggal Lahir : /17 Juli 1969  
Alamat : JALAN SISIMANGARAJA XII NO194-196  
KELURAHAN PASAR  
SIBORONGBORONG, Desa Pasar  
Siborong-borong, Kecamatan Siborong-  
borong, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera  
Utara  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL

**Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 1 dari 30 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 Maret 2022 dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang isinya adalah sebagai berikut :

### DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

### DALAM POKOK PERKARA

Adapun alasan-alasan gugatan Perbuatan Melawan hukum ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Koperasi Kredit Credit Union Satolop beralamat di Jl.Sisingamangaraja No.194-196 Siborongborong berdiri pada 28 Januari 1975 . CU Satolop memiliki badan hukum **518.503/05/BH/II/PAD/KUK/2008 pada 04 Juni 2008** dan Wilayah kerja CU Satolop adalah Kabupaten Tapanuli Utara dan sekitarnya dan Pada saat ini CU Satolop dipimpin oleh **Salomo Sigalingging**;
2. Bahwa CU Satolop yang bergerak dibidang simpan Pinjam yang permodalannya adalah simpanan anggota, misalnya Simpanan Non Saham (Sibuhar, Sisuka, Simapan), dan simpanan wajib anggota yang dihimpun dari dana anggota atau nasabahnya yang berjumlah ribuan orang yang berdomisil di Kabupaten Tapanuli Utara ;

Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 2 dari 30 hal



3. Bahwa Penggugat adalah salah satu anggota CU Satolop / Tergugat CU Satolop / Tergugat pada Tanggal 2 September 2000 di cabang siborong borong dengan **No NBA 01-01-02844** dengan uang pangkal 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan total simpanan pokok tersebut hingga saat ini pokok Rp **32.295.000 (Tiga Puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima Ribu rupiah)** dan sisa saldo Sibuhar Rp **239.565.734 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enampuluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)**
4. Bahwa anak anak penggugat yang masih sekolah juga dimasukkan oleh penggugat sebagai anggota istimewa diantaranya ;
  - 1) **Chevo Osvaldo Pratama Situmeang NBA 0-01-04627** dengan jumlah simpanan di CU Satolop Rp **52.630.000 (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)**
  - 2) **Vanda Situmeang NBA 01-01-04628** dengan jumlah simpanan di CU Satolop Rp **32.602.000 (tiga puluh dua juta enam ratus dua ribu rupiah)**
  - 3) **Calista Situmeang NBA 01-01-04629** dengan jumlah simpanan di CU Satolop Rp **47.610.000 (Empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)**
5. Bahwa Total simpanan Penggugat dan anak-anaknya dengan perincian ;
  - o Simpanan Wajib atau simpanan pokok Rp **32.295.000 (Tiga Puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima Ribu rupiah)** ;
  - o Simpanan dalam Sibuhar Rp **239.565.734 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enampuluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)** ;
  - o **Chevo Osvaldo Pratama Situmeang NBA 0-01-04627 Rp 52.630.000** (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - o **Vanda Situmeang NBA 01-01-04628 Rp 32.602.000** (tiga puluh dua juta enam ratus dua ribu rupiah) ;
  - o **Calista Situmeang NBA 01-01-04629 Rp 47.610.000** (Empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) .

Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 3 dari 30 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhannya adalah **Rp 404.702.734 ( Empat atus empat juta tujuh ratus dua ribu tiga puluh empat rupiah )**;

6. Bahwa sesuai dengan keputusan menteri koperasi, Pengusaha kecil dan Menengah Republik Indonesia **No 162/BH/KDK 2-8/VII/1999** Tentang pengesahan akte Pendirian CU Satolop pada pasal 6 Tentang berakhirnya keanggotaan yaitu point (a) karena meninggal dunia dan karena (b) mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
7. Bahwa dengan masuknya Penggugat dan anak-anak penggugat sebagai anggota CU Satolop Siborongborong, Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam satu perjanjian /perikatan sebagaimana dalam **Pasal 1320 KUHPerdara**, dimana antara para Penggugat dan tergugat terjadi persetujuan yang sah dengan empat syarat :
  1. kesepakatan peserta/anggota mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. suatu sebab yang tidak terlarang.
8. Bahwa kemudian penggugat pada tanggal 27 Februari 2021 membaca berita dari media online medan Bisnis Daily bahwa CU SATOLOP Siborongborong mengalami kebangkrutan dan gagal bayar terhadap simpanan anggota yang ditarik oleh nasabah dan Penggugat kemudian berencana menarik simpanannya akan tetapi kantor CU Satolop tutup dan tidak ada pelayanan sama sekali;
9. Bahwa kemudian dengan sepihak Tergugat membuat surat pemberitahuan kepada anggota termasuk Penggugat berdasarkan hasil rapat 10 April 2021 dengan Petikan Berita Acara yang di tanda tangani **Ketua Cu Satolop Salomo Sigalingging** dan Sekretaris II dan sekretaris Pengawas dan ditanda tangani 3 orang utusan anggota dengan hasil rapat pada point 10 Penarikan saham tidak diperbolehkan termasuk sibuhar (simpanan Bunga Harian /Non saham ;
10. Bahwa Penggugat keberatan dengan hasil dari Rapat tersebut karena terkesan hanya akal –akalan dari pengurus untuk menghindar dari tuntutan penarikan simpanan dari anggota Tergugat yang berjumlah ribuan orang karena tidak jelas dan ada kepastian kapan akan dikembalikan dan sejak saat itu kantor Pelayanan CU Satolop

Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 4 dari 30 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siborongborong tidak pernah buka dan penggugat tidak bisa menarik uangnya yang sudah disimpan di CU Satolop ;

11. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 Penggugat sudah memberitahukan pengunduran diri sebagai anggota CU Satolop Siborongborong karena melihat permasalahan demi permasalahan dan keluhan para anggota CU Satolop lainnya yang tidak bisa menarik simpanannya dan hal ini juga diatur sesuai dengan keputusan menteri koperasi, Pengusaha kecil dan Menengah Republik Indonesia No 162/BH/KDK 2-8/VII/1999 Tentang pengesahan akte Pendirian CU Satolop pada pasal 6 Tentang berakhirnya keanggotaan yaitu point (b) bahwa keanggotaan berakhir dengan kemauan sendiri, dan dengan pengunduran diri penggugat sebagai anggota CU Satolop sudah seharusnya Tergugat mengembalikan uang simpanan penggugat dan simpanan anak-anaknya sebagai anggota istimewa sesuai AD/RT yang berlaku;

12. Bahwa pada tanggal 13 September 2021 penggugat memohon kepada Tergugat agar tergugat mengembalikan uang Penggugat seluruhnya dengan resmi melalui surat tetapi kantor CU Satolop pada saat itu tidak buka dan tidak memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana kejelasan pengembalian uang penggugat beserta tabungan anak-anaknya ;

13. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan penggugat karena uangnya tidak bisa dipergunakan sebagaimana keperluannya sesuai dengan sistem yang diperjanjikan dalam simpanan bunga harian yang dapat ditarik kapan saja akan tetapi ketentuan tersebut dilanggar sendiri oleh Tergugat sebagai koperasi simpan pinjam uang yang berbadan hukum dan harus patuh pada hukum dalam penyelenggaraan usahanya sehingga Penggugat dirugikan dengan total kerugian keseluruhan

- a. Simpanan Wajib atau simpanan pokok Rp **32.295.000** (Tiga Puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima Ribu rupiah) ;
- b. Simpanan dalam Sibuhar Rp **239.565.734** (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enampuluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) ;
- c. **Chevo Osvaldo Pratama Situmeang** NBA 0-01-04627 Rp **52.630.000** (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 5 dari 30 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. **Vanda Situmeang** NBA 01-01-04628 **Rp 32.602.000** (tiga puluh dua juta enam ratus dua ribu rupiah );

e. **Calista Situmeang** NBA 01-01-04629 **Rp 47.610.000** (Empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah ) .

sehingga total keseluruhannya adalah **Rp 404.702.734 ( Empat atus empat juta tujuh ratus dua ribu tiga puluh empat rupiah )**;

14. Bahwa Dalam badan usaha yang berbentuk badan hukum terdapat ketentuan bahwa kedudukan lembaga sama dengan manusia sehingga kedudukan lembaga menjadi subyek mandiri dalam perjanjian dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan anggota atau penyeter modalnya, **konsekwensinya semua utang piutang yang dibuat perusahaan dijamin oleh harta kekayaan perusahaan**. Badan usaha melakukan tindakannya melalui perilaku individu. Manusia memperantarai badan usaha dalam bertindak sebagai badan hukum, dan yang perilakunya dipertautkan sebagai badan usaha disebut *organ* badan usaha. Tanggung jawab organ ini hanyalah sebatas mengurus dan mewakili perseroan agar dapat bertindak di depan hukum, mengingat badan usaha hanyalah badan hukum rekaan (**artificial person**) hal ini menjadi kewajiban para pengurus CU Satolop selaku Tergugat untuk mengganti uang dari penggugat yang disimpan di CU Satolop Siborongborong ;

15. Bahwa KSP CU Satolop Siborongborong diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam. **Menurut PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka 2**, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam, yang seharusnya terkontrol dan terawasi oleh badan pengawas sehingga tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum atas simpanan para Nasabah atau anggota yang bisa berujung keranah Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan 378 KUHP akan tetapi Penggugat telah mengambil upaya perdata melalui Pengadilan Negeri Tarutung sesuai wilayah hukum CU Satolop Siborongborong yang beralamat di jalan sisingamangaraja siborongborong ;

16. Bahwa Tergugat selaku Koperasi Simpan Pinjam yang telah menerima uang simpanan penggugat telah melakukan wanprestasi, karena sampai saat ini Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya

**Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 6 dari 30 hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ia janjikan dalam kesepakatan bersama sesuai anggaran dasar CU Satolop sehingga Tergugat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan **Pasal 1243 KUH Perdata**:

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*

17. Bahwa berdasarkan pasal diatas ,Tergugat harus mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka milik anggotanya atau calon anggota sekalipun koperasi menderita kerugian dan, koperasi bertanggung jawab membayar bunga terhadap pemilik tabungan atau simpanan berjangka sekalipun koperasi menderita kerugian akibat kesalahan pengurus sendiri dalam pengelolaan keuangan ,sementara kepada para Anggota sangat otoriter dan ketat dalam penyaluran pinjaman kepada anggota dimana dalam peminjaman harus membawa saksi beberapa orang ,pengurus lingkungan,jaminan dan sebagainya ,dana simpanan anggota tersebut dimana ? seharusnya CU Satolop selaku Tergugat membuka pintu pelayanan kepada Anggota bukan malah menutup kantor setelah membuat surat edaran dari petikan berita acara rapat dan intinya kejelasan uang simpanan anggota termasuk Penggugat tidak ada kepastian kapan akan dikembalikan ;

18. Bahwa karena tergugat sudah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum karena tida bisa mengembalikan simpanan pengugat dan anaknya sebagaimana diperjanjikan sehingga sudah sepatutnya Tergugat harus dihukum membayar atau mengembalikan uang modal dasar dari penggugat Simpanan Wajib atau simpanan pokok;

- a. Simpanan Wajib atau simpanan pokok Rp **32.295.000** (Tiga Puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima Ribu rupiah ) ;
- b. Simpanan dalam Sibuhar **Rp 239.565.734** (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enampuluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah );
- c. **Chevo Osvaldo Pratama Situmeang** NBA 0-01-04627 **Rp 52.630.000** (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 7 dari 30 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. **Vanda Situmeang** NBA 01-01-04628 **Rp 32.602.000** (tiga puluh dua juta enam ratus dua ribu rupiah );

e. **Calista Situmeang** NBA 01-01-04629 **Rp 47.610.000** (Empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah ) .

sehingga total keseluruhannya adalah **Rp 404.702.734 ( Empat atus empat juta tujuh ratus dua ribu tiga puluh empat rupiah )**;

19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak ilusionir, Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk dikenakan sita conversatoir Beslag terhadap harta kekayaan Tergugat karena dikawatirkan akan menyembunyikan setelah putusan perkara ini dibacakan sampai dipenuhinya gugatan penggugat, yaitu simpanan modal, simpanan berjangka, pinjaman beredar, aset tanah/bangunan, aktiva serta aset tanah milik tergugat dapat disita dan menyatakan sita tersebut Sah dan Berharga;

20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta diatas, dengan ini penggugat memohonkan dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Majelis Hakim menentukan hari sidang, memanggil para pihak untuk diperiksa dan didengar keterangannya dimuka pengadilan serta mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara a quo sebagai berikut:

## DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH menurut hukum semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan SAH bahwa Penggugat dengan **NBA 01-01-02844 dan anak-anak penggugat Chevo Osvaldo Pratama Situmeang NBA 0-01-04627, Vanda Situmeang NBA 01-01-04628, Calista Situmeang NBA 01-01-04629** adalah anggota CU Satolop ;
4. Menyatakan SAH Bukti Surat Penggugat yaitu :
  - Buku anggota CU Satolop milik Penggugat dengan **NBA 01-01-02844**
  - Buku Tabungan Sibuhar Penggugat dengan No Rekening **401-00006153**

Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 8 dari 30 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku keanggotaan CU Satolop **Chevo Osvaldo Pratama Situmeang NBA 0-01-04627**
  - Buku keanggotaan CU Satolop **Vanda Situmeang NBA 01-01-04628**
  - Buku keanggotaan CU Satolop **Calista Situmeang NBA 01-01-04629**
  - surat pengunduran diri penggugat sebagai anggota tanggal 24 agustus 2021
  - surat permohonan pengembalian uang penggugat tanggal 13 september 2021
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Penggugat dengan perincian
- Simpanan Wajib atau simpanan pokok Rp **32.295.000** (Tiga Puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima Ribu rupiah ) ;
  - Simpanan dalam Sibuhar **Rp 239.565.734** (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enampuluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah );
  - **Chevo Osvaldo Pratama Situmeang NBA 0-01-04627 Rp 52.630.000** (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah );
  - **Vanda Situmeang NBA 01-01-04628 Rp 32.602.000** (tiga puluh dua juta enam ratus dua ribu rupiah );
  - **Calista Situmeang NBA 01-01-04629 Rp 47.610.000** (Empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah ) sehingga total keseluruhannya adalah **Rp 404.702.734 ( Empat atus empat juta tujuh ratus dua ribu tiga puluh empat rupiah** dengan Secara Tunai keseluruhan dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum **(In kracht Van Gewijsde)**;
7. Meletakkan sita jaminan **conversatoir Beslag** terhadap harta kekayaan Tergugat aset tanah/bangunan, benda bergerak milik tergugat sampai dengan terpenuhinya hak penggugat sebagaimana putusan perkara ini dan menyatakan sita tersebut Sah dan Berharga

Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 9 dari 30 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpedapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Maret 2022, 24 Maret 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut dan dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai tidak dapat dilaksanakan oleh Hakim dengan kemudian dibacakan gugatan Penggugat oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dan Kuasa Hukumnya mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Data Pemilik Buku Kopdit/ CU Satolop atas nama Sri Saulina L Toruan tanggal 2 September 2000 dengan Nomor NBA 01-01-02844 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Pemilik Sibuhar dengan Nomor NBA 01-01-02844 atas nama Sri Saulina L Toruan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Data Pemilik Buku Kopdit / CU Satolop atas nama Chevo Situmeang tanggal 6 Januari 2005 dengan Nomor NBA 01-01-04627 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Data Pemilik Buku Kopdit / CU Satolop atas nama Vanda Situmeang tanggal 6 Januari 2005 dengan Nomor NBA 01-01-04628 diberi tanda P-4;

Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 10 dari 30 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Data Pemilik Buku Kopdit / CU Satolop atas nama Calista Situmeang tanggal 8 Januari 2005 dengan Nomor NBA 01-01-04629 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Petikan Berita Acara Pra Rat Dilingkungan Bulan Maret 2021 s/d Rat 10 April 2021 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi print out website medanbisnisdaily.com tanggal 27 Februari 2021 diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Pengunduran diri sebagai anggota CU Satolop diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Kredit "CU. Satolop" (Kopdit "CU. Satolop) Nomor 09 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Pantun Panggabean, S.H., M.Kn., pada tanggal 13 Januari 2021 diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Permohonan pencairan Tabungan Istimewa dan Sibuhar diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1202091807085089 atas nama kepala keluarga Rahman Situmeang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi akta kelahiran nomor 86/1995 atas nama Chevo Osvaldo Pratama Situmeang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat keterangan baptis nomor 044/SP/II/1998 atas nama Vanda Dwi Septika Situmeang diberi tanda P-13;
14. Fotokopi akta kelahiran nomor 477/12/27/CSL/XII/2001 atas nama Calista Theresia Situmeang diberi tanda P-14

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pesta Sri Hartati Tambunan, memberikan keterangan di bawah janji, sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota koperasi Credit Union Cu Satolop Siborongborong;
  - Bahwa Saksi menjadi anggota koperasi sejak tahun 2018;
  - Bahwa Penggugat merupakan anggota koperasi Credit Union Cu Satolop Siborongborong;

**Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 11 dari 30 hal**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat juga merupakan anggota koperasi Credit Union Cu Satolop Siborongborong berdasarkan anggota istimewa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total tabungan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pada saat mendaftar sebagai anggota, ada iuran wajib sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tahun;
- Bahwa iuran wajib tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu namun hanya bisa diambil pada saat anggota meninggal dunia ataupun mengundurkan diri sebagai anggota;
- Bahwa untuk jenis tabungan Sibuhar, anggota memiliki kebebasan untuk jumlah tabungannya dengan mendapatkan bunga 10% perbulan;
- Bahwa untuk tiap tahun anggota mendapatkan devident sekali yang besarnya tergantung dari jumlah iuran wajib yang telah disetor oleh anggota;
- Bahwa ada yang dinamakan anggota istimewa yaitu terdiri dari anak anggota dengan sistem tabungan yang sama dengan tabungan sibuhar namun untuk mengambil dana dalam tabungan anggota istimewa hanya dapat dilakukan oleh anggota utama ( orang tua anggota istimewa ) ataupun anggota istimewa itu sendiri;
- Bahwa tidak ada minimal maupun maksimal umur untuk menjadi anggota istimewa, sepanjang dapat dibuktikan bahwa yang akan didaftarkan sebagai anggota istimewa adalah anak maka anak dapat didaftarkan menjadi anggota istimewa;
- Bahwa saat ini koperasi tersebut sudah tutup dan Saksi juga sudah pernah untuk mencoba mengambil dana miliknya dari koperasi namun tidak bisa dengan alasan koperasi tidak ada uang karena kredit macet;
- Bahwa pernah dilakukan rapat namun hanya dihadiri oleh kepala lingkungan;
- Bahwa kepala lingkungan adalah kepala yang ditunjuk oleh koperasi untuk menanungi anggota-anggota koperasi dalam 1 (satu) desa;
- Bahwa untuk hasil rapat biasanya disosialisasikan oleh kepala lingkungan;
- Bahwa pada saat pertama kali menjadi anggota koperasi, diadakan orientasi koperasi selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan termasuk anggaran dasar koperasi juga menjadi hal yang dibicarakan dalam orientasi tersebut;

**Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 12 dari 30 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum sempat mengundurkan diri sebagai anggota namun koperasi sudah tutup;
- Bahwa selain menabung, anggota koperasi juga boleh melakukan pinjaman dengan syarat jumlah pinjaman tidak boleh lebih besar dari jumlah tabungan anggota;
- Bahwa jika pinjaman lebih besar dari jumlah tabungan maka anggota wajib menyerahkan jaminan;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya bukti surat yang tertanda P-6 dan P-9;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota koperasi;

2. Saksi Mawan Sihombing, memberikan keterangan di bawah janji, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan anggota koperasi Credit Union Cu Satolop Siborongborong;
- Bahwa Saksi menjadi anggota koperasi sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat merupakan anggota koperasi Credit Union Cu Satolop Siborongborong;
- Bahwa anak-anak Penggugat juga merupakan anggota koperasi Credit Union Cu Satolop Siborongborong berdasarkan anggota istimewa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total tabungan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pada saat mendaftar sebagai anggota, ada simpanan / iuran wajib sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tahun;
- Bahwa iuran wajib tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu namun hanya bisa diambil pada saat anggota meninggal dunia ataupun mengundurkan diri sebagai anggota;
- Bahwa untuk jenis tabungan Sibuhar, anggota memiliki kebebasan untuk jumlah tabungannya dengan mendapatkan bunga 10% perbulan;
- Bahwa untuk tiap tahun anggota mendapatkan devident sekali yang besarnya tergantung dari jumlah iuran wajib yang telah disetor oleh anggota;

Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 13 dari 30 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang dinamakan anggota istimewa yaitu terdiri dari anak anggota dengan sistem tabungan yang sama dengan tabungan sibuhar namun untuk mengambil dana dalam tabungan anggota istimewa hanya dapat dilakukan oleh anggota utama ( orang tua anggota istimewa ) ataupun anggota istimewa itu sendiri;
- Bahwa tidak ada minimal maupun maksimal umur untuk menjadi anggota istimewa, sepanjang dapat dibuktikan bahwa yang akan didaftarkan sebagai anggota istimewa adalah anak maka anak dapat didaftarkan menjadi anggota istimewa;
- Bahwa saat ini koperasi tersebut sudah tutup dan Saksi juga sudah pernah untuk mencoba mengambil dana miliknya dari koperasi namun tidak bisa dengan alasan koperasi tidak ada uang karena kredit macet;
- Bahwa pernah dilakukan rapat namun hanya dihadiri oleh kepala lingkungan;
- Bahwa kepala lingkungan adalah kepala yang ditunjuk oleh koperasi untuk menanungi anggota-anggota koperasi dalam 1 (satu) desa;
- Bahwa untuk hasil rapat biasanya disosialisasikan oleh kepala lingkungan;
- Bahwa pada saat pertama kali menjadi anggota koperasi, diadakan orientasi koperasi selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan termasuk anggaran dasar koperasi juga menjadi hal yang dibicarakan dalam orientasi tersebut;
- Bahwa Saksi belum sempat mengundurkan diri sebagai anggota namun koperasi sudah tutup;
- Bahwa selain menabung, anggota koperasi juga boleh melakukan pinjaman dengan syarat jumlah pinjaman tidak boleh lebih besar dari jumlah tabungan anggota;
- Bahwa jika pinjaman lebih besar dari jumlah tabungan maka anggota wajib menyerahkan jaminan;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya bukti surat yang tertanda P-6 dan P-9;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat

**Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 14 dari 30 hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut dan dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutuskan perkara tersebut secara *verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan secara *verstek*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati gugatan yang diajukan Penggugat yang menjadi pokok adalah mengenai perbuatan Tergugat yang tidak dapat mengembalikan uang simpanan milik Penggugat dan anak-anak Penggugat yang disimpan pada Tergugat sehingga Penggugat mendalilkan jika Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan sederhana, maka pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* haruslah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 15 dari 30 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan *a quo* masuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Gugatan Sederhana menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menerangkan Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan atau sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan wanprestasi (perbuatan ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan nilai tuntutan yang diajukan Penggugat adalah sebesar Rp404.702.734,00 (empat ratus empat juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga masih di bawah nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan demikian Hakim berkesimpulan gugatan *a quo* masih termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana oleh karenanya perkara *a quo* dapat diperiksa sesuai prosedur Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mana Penggugat dan anak-anak

**Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 16 dari 30 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan anggota Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong *in casu* Tergugat dalam perkara *a quo* yang mendaftarkan diri pada tanggal 2 September 2000 dengan Nomor NBA 01-01-02844 dan anak-anak Penggugat sebagai anggota istimewa yaitu Chevo Osvaldo Pratama Situmeang dengan Nomor NBA 0-01-04627, Vanda Situmeang dengan Nomor NBA 01-01-04628, Calista Situmeang dengan Nomor NBA 01-01-04629 yang mana hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung, Penggugat mendalilkan memiliki simpanan pada Tergugat sejumlah Rp404.702.734,00 (empat ratus empat juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari :

- Simpanan Wajib atau simpanan pokok Rp **32.295.000** (Tiga Puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima Ribu rupiah) ;
- Simpanan dalam Sibuhar **Rp 239.565.734** (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) ;
- Chevo Osvaldo Pratama Situmeang** NBA 0-01-04627 **Rp 52.630.000** (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Vanda Situmeang** NBA 01-01-04628 **Rp 32.602.000** (tiga puluh dua juta enam ratus dua ribu rupiah) ;
- Calista Situmeang** NBA 01-01-04629 **Rp 47.610.000** (Empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) )

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat, pada tanggal 27 Februari 2021 Penggugat membaca berita dari media online medan bisnis daily yang menyatakan CU Satolop ( Tergugat ) mengalami kebangkrutan dan gagal bayar terhadap simpanan anggota sehingga Penggugat berencana menarik simpanannya akan tetap kantor Tergugat tutup;

Menimbang, bahwa dengan alasan pihak Tergugat sudah membuat surat pemberitahuan tertanggal 10 April 2021 yang ditujukan kepada anggota Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong termasuk Penggugat yang isinya menyatakan penarikan saham tidak diperbolehkan termasuk Sibuhar (simpanan bunga harian/non saham) Padahal berdasarkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, simpanan bunga harian (Sibuhar) adalah simpanan yang dapat ditarik kapan saja apabila diperlukan oleh anggota. Dengan demikian, Penggugat mendalilkan jika Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya untuk mengembalikan simpanan Penggugat sesuai kesepakatan

Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 17 dari 30 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang mana perbuatan Tergugat tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela dirinya atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mana Penggugat dan anak-anak Penggugat merupakan anggota Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong *in casu* Tergugat dalam perkara *a quo* yang mendaftarkan diri pada tanggal 2 September 2000 dengan Nomor NBA 01-01-02844 dan anak-anak Penggugat sebagai anggota istimewa yaitu Chevo Osvaldo Pratama Situmeang dengan Nomor NBA 0-01-04627, Vanda Situmeang dengan Nomor NBA 01-01-04628, Calista Situmeang dengan Nomor NBA 01-01-04629 yang mana hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung, Penggugat mendalilkan memiliki simpanan pada Tergugat sejumlah Rp404.702.734,00 (empat ratus empat juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Hakim memandang perlu Penggugat tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 Hakim mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*. Terhadap bukti surat bertanda P-6 dan P-

Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 18 dari 30 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, Hakim mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai tetapi setelah dicocokkan di persidangan, Kuasa Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi surat sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang terdapat bukti-bukti lain yang mendukung. Terhadap bukti surat bertanda P-7, Hakim juga mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai tetapi setelah dicocokkan di persidangan, Kuasa Penggugat menunjukkan pembanding bukti surat P-7 yang merupakan *print out* dari laman website yang belum memenuhi syarat materil sahnya suatu Dokumen Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga Hakim berpendapat bukti surat bertanda P-7 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan ini yaitu Saksi Pesta Sri Hartati Tambunan dan Saksi Mawan Sihombing;

Menimbang, bahwa Saksi Pesta Sri Hartati Tambunan dan Saksi Mawan Sihombing yang dihadirkan Kuasa Penggugat di persidangan oleh karena telah memenuhi syarat sebagai Saksi di persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata, maka keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang menyatakan sah menurut hukum semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar suatu alat bukti yang diajukan di persidangan sah sebagai alat bukti, harus terpenuhi secara utuh syarat formil dan materil sesuai dengan yang ditentukan undang-undang, maka Hakim akan

**Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 19 dari 30 hal**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keabsahan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, Hakim memberikan pendapat oleh karena bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya di persidangan serta telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-6 dan P-9, Hakim memberikan pendapat bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai tetapi setelah dicocokkan di persidangan, Kuasa Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi surat maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 disebutkan *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (perdata)"*;

Menimbang, bahwa Bukti P-6 dan P-9 tersebut di persidangan juga telah diperlihatkan di persidangan kepada Para Saksi dan keterangan Para Saksi menguatkan bukti surat tersebut maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang menyatakan *"suatu surat berupa fotokopi yang diajukan pada persidangan sebagai bukti oleh salah satu pihak, penggugat atau tergugat, meskipun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya. Namun demikian, karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka ia dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah di dalam persidangan"*, Hakim berpendapat bukti surat bertanda P-6 dan P-9 dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari *print out* laman website medanbisnisdaily.com dengan judul berita *"CU Satolop Siborongborong diterpa isu bangkrut, anggota ramai ramai tarik dana"* tanggal 27 Februari 2021 yang dicetak pada tanggal 10 Juli 2021, Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Amran Suadi pada buku Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di

**Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 20 dari 30 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik halaman 114 disebutkan alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti yang berdiri sendiri atau alat bukti petunjuk apabila terhadap alat bukti tersebut telah dilakukan digital forensic untuk menjamin kesahihannya sebagai alat bukti. Hal ini diperlukan sebagai sarana mengaplikasikan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga dapat diperoleh keyakinan bahwa suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik benar-benar dapat dipercaya sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P-7 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat merupakan fotokopi dari hasil *print out* sebuah laman website dan pada saat diajukan di persidangan Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil *digital forensic* yang menjamin keaslian dari bukti tersebut, maka Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya di persidangan dapat dinyatakan sah kecuali bukti surat bertanda P-7 sehingga terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang Menyatakan SAH bahwa Penggugat dengan NBA 01-01-02844 dan anak-anak penggugat Chevo Osvaldo Pratama Situmeang NBA 0-01-04627, Vanda Situmeang NBA 01-01-04628, Calista Situmeang NBA 01-01-04629 adalah anggota CU Satolop, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugutannya Poin 3 dan Poin 4 pada pokoknya menyatakan Penggugat dan anak-anaknya yang bernama Chevo Osvaldo Pratama Situmeang, Vanda Situmeang dan Calista Situmeang merupakan anggota CU Satolop yang mana Penggugat mengikatkan diri sebagai anggota CU Satolop pada tanggal 2 September 2000 dengan Nomor NBA 01-01-02844 yang memiliki simpanan wajib dan simpanan sibuhar sedangkan anak-anak Penggugat tersebut merupakan anggota CU Satolop sebagai anggota istimewa dan hal ini juga selaras dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5,

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14, diketahui Chevo Osvaldo Pratama Situmeang, Vanda Situmeang dan Calista Situmeang adalah merupakan anak yang sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya juga menerangkan pada pokoknya

**Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 21 dari 30 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan anggota CU Satolop dan sudah lebih lama terdaftar sebagai anggota dibandingkan dengan Para Saksi yang mana Penggugat juga mendaftarkan ketiga orang anaknya yaitu Chevo Osvaldo Pratama Situmeang, Vanda Situmeang dan Calista Situmeang sebagai anggota istimewa CU Satolop;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan jika Penggugat dengan NBA 01-01-02844 dan anak-anak penggugat yang bernama Chevo Osvaldo Pratama Situmeang NBA 0-01-04627, Vanda Situmeang NBA 01-01-04628, Calista Situmeang NBA 01-01-04629 adalah merupakan anggota CU Satolop Siborongborong sehingga petitum Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum Poin 4 Penggugat dalam gugatannya telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Poin 2 yang mana Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 dan P-10 merupakan bukti surat yang sah maka Petitum Poin 4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji sebagaimana petitum gugatan Penggugat Poin 5 (lima), maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar ada perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, ataupun untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

**Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 22 dari 30 hal**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan Koperasi yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 194-196 Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara (*vide*: bukti surat bertanda P-9);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat merupakan orang perorangan yang mendaftar sebagai anggota pada Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong pada tanggal 2 September 2000 di cabang Siborongborong dengan Nomor NBA 01-01-02844 yang memiliki simpanan dalam bentuk simpanan pokok sebesar Rp32.295.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Sibuhar (simpanan bunga harian) sebesar Rp239.565.734,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) (*vide*: bukti surat bertanda P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa selain Penggugat, anak-anak Penggugat juga terdaftar sebagai anggota koperasi CU Satolop Siborongborong sebagai anggota istimewa yaitu Chevo Osvaldo Pratama Situmeang NBA 0-01-04627 dengan jumlah simpanan Rp 52.630.000 (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), Vanda Situmeang NBA 01-01-04628 dengan jumlah simpanan Rp32.602.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua ribu rupiah), Calista Situmeang NBA 01-01-04629 dengan jumlah simpanan Rp47.610.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), (*vide*: bukti surat bertanda P-3, P-4, dan P-5);

Menimbang, bahwa Saksi-saksi di persidangan menerangkan jika Penggugat dan anak-anaknya tersebut merupakan anggota Koperasi CU Satolop Siborongborong yang memiliki simpanan wajib dan simpanan bunga harian (Sibuhar) dan simpanan anggota istimewa pada Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong namun Penggugat sudah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota kepada Koperasi CU Satolop Siborongborong;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menyatakan anggota istimewa adalah anak-anak yang didaftarkan oleh walinya yang mana jenis simpanan dan bunganya sama dengan jenis simpanan SIBUHAR yaitu simpanan yang mendapatkan bunga 10% perbulan dan dapat diambil sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14, diketahui Chevo Osvaldo Pratama Situmeang, Vanda Situmeang dan Calista Situmeang adalah merupakan anak yang sah dari Penggugat sehingga

**Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 23 dari 30 hal**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum atas anak-anaknya, dalam hal ini mendaftarkan anak-anak Penggugat sebagai anggota istimewa CU Satolop Siborongborong;

Menimbang, bahwa Koperasi berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berkedudukan sebagai suatu badan hukum, maka Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong merupakan suatu subjek hukum yang dianggap cakap untuk melakukan perikatan sebagaimana orang pada umumnya, sedangkan Penggugat diketahui telah dewasa dan telah cakap dalam melakukan sebuah perbuatan hukum sehingga Penggugat merupakan orang yang telah cakap untuk membuat suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian simpan pinjam uang yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan *cidera janji atau wanprestasi* apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi prestasi atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban, yang bermakna kewajiban Penggugat merupakan hak bagi Tergugat, sedangkan kewajiban Tergugat merupakan hak bagi Penggugat. Dengan demikian, secara hukum oleh karena Penggugat telah terdaftar sebagai anggota pada Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong *in casu* Tergugat dalam perkara *a quo* maka Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah saling mengikatkan diri dalam sebuah perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka terjadilah *perbuatan cidera janji atau wanprestasi*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan Penggugat memiliki simpanan pokok sebesar Rp32.295.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Sibuhar (simpanan bunga harian) sebesar Rp239.565.734,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dan anak-anak

**Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 24 dari 30 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai anggota istimewa yaitu Chevo Osvaldo Pratama Situmeang NBA 0-01-04627 dengan jumlah simpanan Rp 52.630.000 (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), Vanda Situmeang NBA 01-01-04628 dengan jumlah simpanan Rp32.602.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua ribu rupiah), Calista Situmeang NBA 01-01-04629 dengan jumlah simpanan Rp47.610.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang disimpan pada Tergugat. Tetapi ketika Penggugat hendak menarik seluruh simpanannya yang totalnya adalah Rp404.702.734,00 (empat ratus empat juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), Tergugat tidak dapat memenuhinya dengan alasan pihak Tergugat sudah membuat surat pemberitahuan tertanggal 10 April 2021 yang ditujukan kepada seluruh anggota Koperasi CU Satolop Siborongborong termasuk Penggugat yang isinya menyatakan penarikan saham tidak diperbolehkan termasuk Sibuhar (simpanan bunga harian/non saham) Padahal berdasarkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, simpanan bunga harian (Sibuhar) adalah simpanan yang dapat ditarik setiap waktu, sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Kredit "CU. Satolop" Nomor 09 tanggal 13 Januari 2021 menyatakan "*Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan wajib per bulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pada waktu keanggotaannya diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. Setiap anggota diwajibkan menyetor secara berkala*". Selanjutnya pada ayat (5) dinyatakan "*Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi Anggota*" (vide: bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Kredit "CU. Satolop" Nomor 09 tanggal 13 Januari 2021 disebutkan keanggotaan berakhir terjadi apabila:

- f. Anggota bersangkutan meninggal dunia;
- g. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;
- h. Berhenti atas permintaan sendiri
- i. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas selaras dengan keterangan Para Saksi di persidangan menerangkan setiap anggota berkewajiban untuk

**Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 25 dari 30 hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan sejumlah uang setiap bulannya kepada Tergugat sebagai simpanan wajib yang mana pengambilan terhadap simpanan wajib dilakukan setelah anggota yang bersangkutan meninggal dunia dan pengambilannya akan dilakukan oleh ahli waris anggota yang telah meninggal. Pengambilan simpanan wajib juga dapat dilakukan dengan cara melakukan pengunduran diri sebagai anggota Koperasi Kredit CU Satolop Siborongborong, sedangkan pada simpanan bunga harian (Sibuhar) penyimpanan uang dapat dilakukan setiap waktu dan proses pengambilannya juga dapat dilakukan setiap waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 menyatakan 'semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.' Menelaah ayat (2) atau Alinea (2) pasal ini menentukan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak, hal ini untuk melindungi pihak lain yang dirugikan dalam perjanjian karena perjanjian dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 April 2021 diadakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2020 yang pada pokoknya point 10. Penarikan saham tidak diperbolehkan termasuk Simpanan Bunga Harian (SIBUHAR), dan Non Saham yang ditandatangani Salomo Sigalingging selaku Ketua Credit Union Satolop Siborongborong, Jakin Silitonga selaku Sekretaris II, dan Maniur Sihite selaku Sekretaris Pengawas (vide Bukti P-6) namun berdasarkan dalil Penggugat Poin 9 hasil rapat tersebut merupakan hasil rapat sepihak yang mana hasil rapat langsung ditujukan kepada anggota koperasi termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat oleh karena ada kepentingan pribadi maka Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada CU Satolop Siborongborong yang mana telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 Februari 2022, yang mana surat permohonan tersebut bermaksud untuk mengambil simpanan dana baik simpanan pokok dan simpanan wajib Penggugat maupun simpanan anak-anak Penggugat sebagai anggota istimewa CU Satolop Siborongborong yang mana hal ini merupakan haknya dengan total simpanan sejumlah Rp404.702.734,00 (empat ratus empat juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

**Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 26 dari 30 hal**



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikaitkan dengan Bukti Surat P-8 dan P-10, Permohonan Pengunduran diri sebagai anggota CU Satolop serta permohonan pencairan tabungan istimewa dan sibuhar tidak diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan, yang memperkuat pembuktian tentang prestasi bahwa Tergugat harus mengeluarkan dana simpanan yang Penggugat tanam baik berupa simpanan wajib serta Simpanan Bunga Harian (SIBUHAR) dan simpanan anggota istimewa yang dapat ditarik kapan saja, apabila anggota membutuhkan bahkan apabila anggota mengajukan pengunduran diri sebagai anggota maka anggota berhak atas dana simpanan yang selama ini diserahkan kepada Koperasi CU Satolop guna pemenuhan prestasi, sehingga, fakta-fakta diatas tersebut telah membuktikan bahwa unsur wanprestasi telah terpenuhi oleh Tergugat dengan demikian Petitum Penggugat Poin 5 dan Poin 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat Poin 7 (tujuh) yang menyatakan "*meletakkan sita jaminan conversatoir beslag terhadap harta kekayaan Tergugat aset tanah/bangunan, benda bergerak milik tergugat sampai dengan terpenuhinya hak penggugat sebagaimana putusan perkara ini dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga*" tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dikarenakan tidak memenuhi syarat bahwa telah ada obyek yang diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri, disamping itu Hakim tidak menerima permohonan Sita secara terpisah yang diajukan Penggugat sehingga dalam hal ini Hakim tidak mengeluarkan sita yang artinya tidak ada obyek yang disita maka dengan demikian Petitum Penggugat Poin 7 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya sehingga petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Petitum angka 8 (delapan) dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,

**Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 27 dari 30 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat;
3. Menyatakan bukti surat berupa:
  - Fotokopi Data Pemilik Buku Kopdit/ CU Satolop atas nama Sri Saulina L Toruan tanggal 2 September 2000 dengan Nomor NBA 01-01-02844;
  - Fotokopi Buku Pemilik Sibuhar dengan Nomor NBA 01-01-02844 atas nama Sri Saulina L Toruan;
  - Fotokopi Data Pemilik Buku Kopdit / CU Satolop atas nama Chevo Situmeang tanggal 6 Januari 2005 dengan Nomor NBA 01-01-04627;
  - Fotokopi Data Pemilik Buku Kopdit / CU Satolop atas nama Vanda Situmeang tanggal 6 Januari 2005 dengan Nomor NBA 01-01-04628;
  - Fotokopi Data Pemilik Buku Kopdit / CU Satolop atas nama Calista Situmeang tanggal 8 Januari 2005 dengan Nomor NBA 01-01-04629;
  - Fotokopi Petikan Berita Acara Pra Rat Dilingkungan Bulan Maret 2021 s/d Rat 10 April 2021;
  - Fotokopi Pengunduran diri sebagai anggota CU Satolop;
  - Fotokopi Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Kredit "CU. Satolop" (Kopdit "CU. Satolop) Nomor 09 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Pantun Panggabean, S.H., M.Kn., pada tanggal 13 Januari 2021
  - Fotokopi Permohonan pencairan Tabungan Istimewa dan Sibuhar;
  - Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1202091807085089 atas nama kepala keluarga Rahman Situmeang;
  - Fotokopi akta kelahiran nomor 86/1995 ats nama Chevo Osvaldo Pratama Situmeang;

**Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 28 dari 30 hal**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat keterangan baptis nomor 044/SP/VII/1998 atas nama Vanda Dwi Septika Situmeang;
- Fotokopi akta kelahiran nomor 477/12/27/CSL/XII/2001 atas nama Calista Theresia Situmeang

yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sah menurut hukum;

4. Menyatakan SAH bahwa Penggugat dengan NBA 01-01-02844 dan anak-anak penggugat Chevo Osvaldo Pratama Situmeang NBA 0-01-04627, Vanda Situmeang NBA 01-01-04628, Calista Situmeang NBA 01-01-04629 adalah anggota CU Satolop;
5. Menyatakan Sah bukti surat Penguat berupa:
  - Fotokopi Data Pemilik Buku Kopdit/ CU Satolop atas nama Sri Saulina L Toruan tanggal 2 September 2000 dengan Nomor NBA 01-01-02844;
  - Fotokopi Buku Pemilik Sibuhar dengan Nomor NBA 01-01-02844 atas nama Sri Saulina L Toruan;
  - Fotokopi Data Pemilik Buku Kopdit / CU Satolop atas nama Chevo Situmeang tanggal 6 Januari 2005 dengan Nomor NBA 01-01-04627;
  - Fotokopi Data Pemilik Buku Kopdit / CU Satolop atas nama Vanda Situmeang tanggal 6 Januari 2005 dengan Nomor NBA 01-01-04628;
  - Fotokopi Data Pemilik Buku Kopdit / CU Satolop atas nama Calista Situmeang tanggal 8 Januari 2005 dengan Nomor NBA 01-01-04629;
  - Fotokopi Pengunduran diri sebagai anggota CU Satolop;
  - Fotokopi Permohonan pencairan Tabungan Istimewa dan Sibuhar;
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan Wanprestasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Penggugat dengan perincian
  - Simpanan Wajib atau simpanan pokok Rp **32.295.000** (Tiga Puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima Ribu rupiah) ;
  - Simpanan dalam Sibuhar **Rp 239.565.734** (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enampuluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) ;
  - **Chevo Osvaldo Pratama Situmeang** dengan nomor NBA 0-01-04627 **Rp 52.630.000** (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 29 dari 30 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Vanda Situmeang** dengan nomor NBA 01-01-04628 **Rp32.602.000** (tiga puluh dua juta enam ratus dua ribu rupiah );
- **Calista Situmeang** dengan nomor NBA 01-01-04629 **Rp47.610.000** (Empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

sehingga total keseluruhannya adalah **Rp404.702.734 ( Empat atus empat juta tujuh ratus dua ribu tiga puluh empat rupiah )** secara tunai, keseluruhan dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tarutung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Nugroho J. P. Situmorang, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp80.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp360.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp490.000,00;

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Trt Hal 30 dari 30 hal